



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 158 – VII – 2008

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA DOKUMENTASI SJDH HUKUM
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDH Hukum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan Penunjukkan Staf Pengelola Dokumentasi SJDH Hukum dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan SJDH Hukum;

9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0001.0/056-01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENUNJUKAN STAF PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA DOKUMENTASI SJDI HUKUM, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2008.
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum DIPA BPN-RI Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA** : Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertugas membantu teknis pelaksanaan kegiatan sesuai tolok ukur Kegiatan 0093 MAK 0035.D) 512112 DIPA BPN-RI Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Staf Pelaksana Kegiatan Pengelola Dokumentasi SJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 14 Mei 2008

AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA

ttd.

MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn.
NIP. 010136641

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, di Jakarta.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di Jakarta.
6. Inspektur Utama BPN-RI, di Jakarta.
7. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN-RI, di Jakarta.
8. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN-RI, di Jakarta.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V, di Jakarta.
10. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan/ Penyempurnaan/ Pengkajian Peraturan Perundang-undangan, di Jakarta.
11. Yang bersangkutan.